



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
Warga Negara : Indonesia
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
Warga Negara : Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29213/DPP-03/VI.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A.; Teja Sukmana, S.H.; Ade Yan Yan H. S., S.H.; Indri Hapsari, S.H.; Indra Bayu, S.H.; Didit Sumarno, S.H.; dan Ferry Hermansyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Gedung Yarmati, *3rd Floor, Suite 305*, Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta 10320, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29214/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa pula kepada Heriyanto, S.H., M.H.; Anwar Sadat, S.H.; dan Viktor Abraham Abaidata, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum *Before The Law Office*, beralamat

di Puri Mansion, Eidenburgh II, Nomor 39/52, Kembangan, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.; Imam Munandar, S.H., M.H.; Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H.; Akhmad Jazuli, S.H., M.H.; Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H.; Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li.; Muhammad Adi Sunata, S.H.: Herlin Susanto, S.H.; Nora Herlianto, S.H.; Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H.; Yuni Iswanto, S.H.; M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.; Bagus Setiawan, S.H.; Ahmad Ali Fahmi, S.H.; Muhamad Arifudin, S.H.; dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., seluruhnya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON *Law & Policy Strategies*, yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 30 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, serta permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.43 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dan diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 09.21 WIB, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

A.1 KOTA JAYAPURA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1**]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

A.2 PAPUA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon mengenai Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

B.1 KOTA JAYAPURA

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura 2 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/030-434279/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal **[Bukti P-4]** ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tertanggal 21 Mei 2019;

B.2 PAPUA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota

DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu Partai Politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 1;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua;

C. TENGGANG WAKTU

C.1 KOTA JAYAPURA

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui *online*);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**Vide Bukti P-1**];

16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal, pukul WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2 PAPUA

- a. Bahwa Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa KPU Mengumumkan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 a quo pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dan permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.43.51, sehingga tenggang waktu pengajuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1 KOTA JAYAPURA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1**] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-5**];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI PAPUA

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA PEROLEHAN SUARA KOTA JAYAPURA UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 2

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	TERMOHON'	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.857	2.707	150
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	818	968	150

Bahwa terhadap Proses Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat dua hasil pemilihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 150 suara sebagaimana sebagaimana terdapat didalam Form DB-1 DPRD Kab/Kota, terhadap hal tersebut PEMOHON mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON melakukan Rekapitulasi perolehan suara sebanyak 2 kali, di mana yang pertama itu di Hotel Aston yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam DB1 DPRD KAB/KOTA [**Bukti P-6**] kemudian melaksanakan lagi Proses Rekapitulasi yang bertempat di Grand Abe yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 DB1 DPRD KAB/KOTA [**Bukti P-7**];
2. Bahwa dalam proses Rekapitulasi yang kedua inilah Suara partai Kebangkitan bangsa Kota Jayapura, banyak hilang karena dipindahkan kepada partai yang lain persis sama jumlahnya dengan yang hilang dari PKB sebagaimana terlihat dalam penjelasan berikut:

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.707	2.857	-150
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	968	818	+150
	Partai Amanat Nasional	2.789	2.789	-

3. Bahwa atas Rekapitulasi yang diadakan di DB Grand Abe tersebut, saksi Pemohon yang bernama Sarman melayangkan Nota keberatan sebagaimana yang tercatat didalam Model D82 KPU sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 [**Bukti P-8**] dengan Catatan Sebagai berikut:
 - Suara partai PKB mengalami penurunan/kehilangan suara di Distrik Heram;
 - Suara Partai PKB mengalami kehilangan suara di Distrik Jayapura Utara;
 - Ada beberapa Partai yang mengalami penggelembungan suara;
4. Bahwa Terhadap Rekapitulasi Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, Badan Pengawas pemilu Kota Jaya Pura juga

melayangkan Pernyataan keberatan dan Tidak menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungna Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Jayapura **[Bukti P-9]**;

5. Bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut Bawaslu mendasarkan pada hasil Pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana Hasil Pengawasan Panitia pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 03/LHP/Dis.Japut/PM 33.01/V.2019;
6. Bahwa didalam Hasil pengawasan tersebut diketemukan fakta yang pada pokoknya sampai dengan 16 Mei 2019, TERMOHON tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu untuk membuka kotak suara, meskipun terhadap hal itu sudah disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Bahwa Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Jayapura Utara sudah sesuai baik itu dengan C-1 DPRD Kab/Kota maupun pada saat Rekapitulasi sebagaimana yang Tercantum di dalam DAA-1 Plano Kab/Kota. Bahkan sampai dengan Rekapitulasi Tingkat kabupaten sebagaimana yang tercantum didalam DB versi Hotel Aston dimana suara pemohon adalah sebesar 2.857 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh);
8. Bahwa adapun mengenai rincian perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Hotel Aston Perolehan sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (**Vide Bukti P-7**) suara Pemohon rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	487
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	768
2.	Dorus Imbiri	360

3.	LAODE Muhammad Syahrul	119
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	528
5.	Yopina Wenda	399
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	196
	Total Perolehan Suara Partai dan Caleg	2.857

9. Bahwa apabila kita sandingkan dengan rincian hasil rekapitulasi yang diadakan oleh Termohon di Grand Abe sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (**Vide Bukti P-7**) dimana Pemohon justru memperoleh suara sebanyak dengan rincian perolehan suara Pemohon sebesar 2.707 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Suara) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	337
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	768
2.	Dorus Imbiri	360
3.	LAODE Muhammad Syahrul	119
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	528
5.	Yopina Wenda	399
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	196
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	2.707

10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan diatas, pada Rekapitulasi pertama dengan Rekapitulasi Kedua Terdapat selisih Perolehan Suara Pemohon yang berkurang sebesar 150 (Seratus Lima Puluh) suara, hal tersebut dikarenakan terdapat selisih perbedaan perhitungan terhadap jumlah Perolehan Suara Partai, dimana Rekapitulasi yang pertama perolehan suara Partai sebesar 487 (Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Suara), sedangkan yang kedua Termohon hanya menulis perolehan suara Partai Pemohon adalah sebesar 337 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Suara, dengan demikian yang dikurangnya oleh

Termohon dari Pemohon adalah suara perolehan partai Pemohon;

11. Bahwa setelah Pemohon mencermati dengan seksama DB yang dikeluarkan oleh Termohon, ternyata terhadap 150 perolehan suara Partai Pemohon yang dikurangi oleh Termohon, telah ditambahkan terhadap perolehan suara Partai Garuda sebagaimana terlihat didalam dua kali rekapitulasi sebagai berikut:

a) Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Hotel Aston sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (**Vide Bukti P-6**) memperoleh Perolehan Suara sebanyak 818 (Delapan Ratus Delapan belas) suara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	30
1.	Samuel Edowai, SE.,M.Si	287
2.	Oktavina Bunai, S.IP	18
3.	OBETH MAGAI, S.IP	164
4.	Demianus Roberth Niki, A.Md.Tek	14
5.	Natalia Udu	19
6.	Marthen Runa	286
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	818

b) Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Grand Abe sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (**Vide Bukti P-7**) adalah sebesar 968 (Sembilan ratus Enam Puluh Delapan) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	92

1.	Samuel Edowai, S.E.,M.Si.	375
2.	Oktavina Bunai, S.IP	18
3.	OBETH MAGAI, S.IP	164
4.	Demianus Roberth Niki, A.Md.Tek	14
5.	Natalia Udhu	19
6.	Marthen Runa	286
	Total Perolehan Suara Partai dan Caleg	968

12. Bahwa berdasarkan rincian tersebut terdapat perubahan jumlah suara untuk Partai Garuda yang tadinya 818 (Delapan ratus Delapan Belas Suara) bertambah menjadi 968 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Suara) sehingga mengalami kenaikan suara sebesar 150 Suara;
13. Bahwa bertambahnya Perolehan Suara partai Garuda sebanyak 150 Suara, dikarenakan termohon telah menambah perolehan suara Partai Gerakan perubahan Indonesia sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) suara dan perolehan Samuel Edowai, S.E.,M.Si., sebanyak 88 suara;
14. Bahwa pengurangan perolehan suara partai Pemohon kemudian ditambahkan kepada perolehan suara Partai Garuda dengan jumlah yang sama, jelas sangat merugikan Pemohon didalam mendapatkan perolehan jumlah kursi yang seharusnya didapatkan, karena apabila tidak dikurangkan oleh Termohon maka Pemohonlah yang seharusnya mendapatkan Kursi Terakhir dari Dapil II Jayapura bukan Partai Amanat Nasional yang anehnya suaranya dari DB Pertama ke DB yang Ke II selalu Tetap sebesar 2.789 (Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) suara;
15. Bahwa kemudian yang jadi pertanyaan besar bagi Pemohon yang sekarang Pemohon ajukan di hadapan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, apa yang menjadi dasar Termohon melakukan revisi terhadap hasil rekapitulasi yang sebelumnya sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon di Hotel Aston,

mengingat tidak ada Nota Keberatan terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena yang ada adalah keberatan untuk distrik yang lain bukan terhadap Distrik Pemilihan Jayapura II;

16. Bahwa Tindakan Termohon yang telah melakukan Rekapitulasi Ulang adalah merupakan Pelanggaran Administratif yang serius dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
17. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya di hadapan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi-lah prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dapat Pemohon dapatkan.
18. Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa rekapitulasi perolehan suara ke dua yang dilakukan oleh Termohon di Grand Abe, adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Kab/Kota, DAA1 Kab/Kota serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya (**Bukti P-**);
19. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan membatalkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara

pemohon sesuai dengan Form DB yang ditetapkan di Hotel Aston Tertanggal 17 Mei 2019;

20. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura Terpilih dari Daerah pemilihan Kota Jayapura 2.

D.2 PAPUA

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Papua untuk Partai Kebangkitan Bangsa , adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan PAPUA Untuk Partai Kebangkitan Bangsa yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

4.1. Kabupaten Mimika

TABEL 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMLIHAN PAPUA UNTUK KABUPATEN MIMIKA.

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (DD-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	538	5.855	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	3.304	23.635	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	80.139	2.863	HILANG 77.276
	3. Marthen Douw	65	704	
	4. Yanes Murib	241	2.051	
	5. Indrajaya, S.E.	169	137	
	6. Esa Divinubun, S.Pi., M.Si	232	209	
	7. Yehuda Gobai	98	898	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	185	384	
	9. Astri Sri Hariani	182	106	
	10. Yohannes BP Manik	109	223	

B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	85.262	37.065	
---	--	--------	--------	--

Bahwa terjadi Perbedaan Perolehan Suara untuk Calon Anggota DPR RI a.n. Amir Mahmud Madubun, dimana berdasarkan Rekapitulasi DA1 DPR dari Distrik Mimika Baru, Suara Calon Anggota DPR RI a.n. Amir Mahmud Madubun sebanyak 80.139, namun pada DD1-DPR RI suara Calon Anggota DPR RI Amir Mahmud Madubun menjadi 2.863.

4.2. Kabupaten Tolikara

TABEL 4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMLIHAN PAPUA UNTUK KABUPATEN TOLIKARA

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (DD-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	32	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi			
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	42.580	19.783	HILANG 22.797
	3. Marthen Douw	0	0	
	4. Yanes Murib	0	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	0	
	7. Yehuda Gobai	0	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM	0	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	42.580	19.815	

Tabel 4.2.14444 DISTRIK AIR GARAM

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	3.763	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	

	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi., M.Si.	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M.	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	3.763	

Tabel 4.2.2 DISTRIK KEMBU

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	7.737	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,M.M.	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	7.737	

Tabel 4.2.3 DISTRIK KANGGIME

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	13.494	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	13.494	

Tabel 4.2.4 DISTRIK BOGONUK

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	5.053	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	5.053	

Tabel 4.2.5 DISTRIK GOYAGE

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	7.262	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi., M.Si.	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M.	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	7.262	

Tabel 4.2.6 DISTRIK GEYA

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	5.271	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	

	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	5.271	

Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua a.n. Amir Mahmud Madubun yang benar menurut perhitungan Pemohon sebagai berikut :

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	18.126
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	37.001
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	133.033
	3. Marthen Douw	151.994
	4. Yanes Murib	4.732
	5. Indrajaya, S.E.	2.373
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	1.892
	7. Yehuda Gobai	131.628
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	16.303
	9. Astri Sri Hariani	1.102
	10. Yohannes BP Manik	900
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	498.184

E. PETITUM

V.1 KOTA JAYAPURA

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Jaya Pura II:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.857
2.	Partai GARUDA	818

4. Menetapkan Hj. Zubaidah Onny, M.Si. Sebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura II;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V.2 PAPUA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.79 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, untuk pemilihan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Papua, sebagai berikut:

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	18.126
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	37.001
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	133.033
	3. Marthen Douw	151.994
	4. Yanes Murib	4.732
	5. Indrajaya, S.E.	2.373
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	1.892
	7. Yehuda Gobai	131.628
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	16.303
	9. Astri Sri Hariani	1.102
	10. Yohannes BP Manik	900
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	498.184

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (Dapil Kota Jayapura) dan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 (Dapil Papua) yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

Kota Jayapura

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT./06/KPU 2019;
2. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan Kpu Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
3. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan Kpu Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018;
4. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/030-

- 4342/79/IX/2018;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/KPU-Pa/033/V/2019;
 8. Bukti P-6 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kab/Kota;
 9. Bukti P-7 : Fotokopi DB1 DPRD Kab/Kota;
 10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atau Catatan Kejadian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota;
 11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019;
 12. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Caleg Garuda tertanggal 25 Mei 2019;

Papua

1. Bukti P.1 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
2. Bukti P.2 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Geya Kabupaten Tolikara;
3. Bukti P.3 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Kembu Kabupaten Tolikara;
4. Bukti P.4 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Goyage Kabupaten Tolikara;
5. Bukti P.5 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
6. Bukti P.6 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara;
7. Bukti P.7 : Fotokopi DA1 DPR RI Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahmad Sumaedi, S.H.

- bahwa saksi tinggal di Desa Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa saksi bertugas sebagai saksi mandat Pemohon untuk rekapitulasi di tingkat kota;

- bahwa saksi menjelaskan proses penyandingan data berjalan dengan lancar dan permasalahan yang terjadi kebanyakan dari dapil lain;
- bahwa setelah itu keluar hasil perolehan suara dalam formulir Model DB1 versi Hotel Aston yang ditandatangani oleh 5 (lima) komisioner KPU Kota Jayapura;
- bahwa saksi Pemohon atas nama Sarman turut menandatangani formulir Model DB1 versi Hotel Aston;
- bahwa saksi menganggap bahwa rekapitulasi di tingkat kota dalam formulir Model DB1 versi Hotel Aston sudah sah, namun ternyata dibuka kembali rekapitulasi ulang tingkat kota ketika dibawa ke tingkat provinsi;
- bahwa saksi terlambat hadir saat rekapitulasi ulang tingkat kota;

Baharuddin

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi;
- bahwa saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat kota yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
- bahwa pleno di tingkat kota pada tanggal 1 Mei 2019 dimulai dengan pembacaan formulir Model DA1 oleh PPD Distrik Muaratami dan disahkan oleh KPU Kota Jayapura;
- bahwa kemudian pleno ditunda (skors) dan dilanjutkan pada tanggal 4 Mei 2019 untuk pembacaan dan sinkronisasi data dari masing-masing distrik yang belum selesai;
- bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, terjadi sinkronisasi data di tingkat kota, khususnya untuk Distrik Jayapura Utara, namun tidak ada perdebatan keras;
- bahwa kemudian muncul formulir Model DB1 yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019 sore;
- bahwa perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak menerima formulir Model DB1 versi Hotel Aston karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, sehingga tidak ikut menandatangani;
- bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 malam, sekitar pukul 19.00 WIT, saksi hadir untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat provinsi dan menerima Berita Acara Model DB1 versi Hotel Aston serta menandatangani berita acara serah terima tersebut mewakili Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

- bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 malam dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, khususnya untuk dapil Kota Jayapura yang dibacakan oleh Ketua KPU Kota Jayapura;
- bahwa terjadi perdebatan dalam forum tersebut dan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua memaksa masuk untuk membawa kotak suara DB1 agar dibuka dan dibacakan;
- bahwa pembacaan formulir Model DB1 dilakukan oleh Ketua KPU Kota Jayapura berdasarkan hasil rekapitulasi di Hotel Aston;
- bahwa terdapat penolakan beberapa saksi ketika Model DB1 versi Hotel Aston dibacakan karena dianggap banyak masalah yang terjadi di Kota Jayapura;
- bahwa perolehan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah 2.857 suara;
- bahwa kemudian terjadi rekapitulasi ulang tingkat kota di lantai 2 Grand Abe;
- bahwa saksi tidak berada di ruangan ketika rekapitulasi ulang dilaksanakan, namun mengikuti via *live Facebook* seorang teman;
- bahwa terjadi perubahan suara Pemohon menjadi sekitar 2.707 suara;
- bahwa proses rekapitulasi ulang di lantai 2 Grand Abe dilakukan tanpa pemberitahuan kepada para saksi partai politik.

Samuel Edowai

- bahwa saksi tinggal di Gurabesi Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- bahwa saksi merupakan caleg Partai Garuda di dapil Kota Jayapura 2 ketika Pemilu 2019, namun tidak terpilih;
- bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi menerima hasil pleno rekapitulasi di tingkat kota versi Hotel Aston dan meraih 818 suara;
- bahwa ketika pleno yang kedua di Grand Abe, perolehan suara saksi meningkat lagi menjadi 968 suara;
- bahwa saksi tidak keberatan dengan peningkatan perolehan suara tersebut;
- bahwa saksi mengetahui penambahan sebesar 150 suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena ada yang datang menemui diri saksi, yaitu Ketua DPD Partai Garuda dan Ketua DPD PKB;
- bahwa ada kesepakatan perolehan suara PKB berpindah kepada perolehan suara caleg Partai Garuda.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 46-01-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Perkara dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan kursi PEMOHON (khususnya untuk caleg DPR R.I. a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN) pada daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika maupun di Kabupaten Tolikara. sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika dan di Kabupaten Tolikara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

1.1. DAPIL KABUPATEN MIMIKA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.855	538	5.317
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	2.863	80.139	77.276

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -001 – PAPUA PKB-20-01-33, Bukti T -002 ,– PAPUA PKB-20-01-33 dan Bukti T -003 – PAPUA PKB-20-01-33.

1.2. DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	32		
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	19.783	42.580	22.797

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -001 – PAPUA PKB-20-01-33, Bukti T -002 ,– PAPUA PKB-20-01-33 dan Bukti T -003 – PAPUA PKB-20-01-33.

Perkara dengan AP3 188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20-01-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB /Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan waktu pengajuan Permohonan *a quo*, baik tanggal maupun jam diajukannya Permohonan. Hal ini tampak jelas pada muatan angka 16 dalam bagian huruf C Surat Permohonan *a quo* pada penjelasan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, halaman 5 sampai dengan halaman 6.
- 2) Bahwa Pemohon pada Posita 6 dalam POKOK PERMOHONAN pada bagian PERSANDINGAN PEROLEHAN Suara PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA menyebut tentang adanya rekomendasi Bawaslu “...**TERMOHON tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu...dst.**” tanpa menyebutkan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan isi surat rekomendasi serta tidak pula menjelaskan apakah Termohon menerima rekomendasi yang dimaksud oleh Pemohon.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di daerah pemilihan Kota Jayapura 2, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

2.1.1.1. KOTA JAYAPURA

2.1.1.1.1. DAPIL KOTA JAYAPURA 2

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL DAN CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Parpol PKB	2.707	2.857	150
2.	Parpol GARUDA	968	818	150
3.				

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di DAPIL Kota Jayapura 2 sebanyak 150 suara adalah tidak benar (bukti T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-002-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-005-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, dan T-006-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol GARUDA di DAPIL Kota Jayapura 2 sebanyak 150 suara adalah tidak benar (bukti T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-002-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-005-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, dan T-006-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33);

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) dan Lampiran II.79 Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Papua.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

Kab. MIMIKA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.855
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	2.863
		8.718

Kab. TOLIKARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	32
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	19.783
		19.815

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KOTA JAYAPURA

DAPIL KOTA JAYAPURA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Parpol PKB	2.707
2.	Parpol GARUDA	968

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33 sampai dengan T-008-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut :

1. T-001-JAYAPURA 2- : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DB1 Kota PKB-20-01-33 Jayapura;
2. T-002-JAYAPURA 2- : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DA1 seluruh PKB-20-01-33 Distrik pada Dapil Jayapura 2;
3. T-003-JAYAPURA 2- : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DAA1; PKB-20-01-33
4. T-004-JAYAPURA 2- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-PKB-20-01-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura DAPIL Kota Jayapura 2 (SK Nomor: 100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019) serta lampirannya;
5. T-005-JAYAPURA 2- : Fotokopi Surat BAWASLU Kota Jayapura Nomor: PKB-20-01-33 301/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; perihal Rekomendasi Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Distrik Jayapura Utara, tertanggal 6 Mei 2019;
 6. T-006-JAYAPURA 2- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum PKB-20-01-33 Kota Jayapura Nomor 95/HK.04.1/Kpts/9171/KPU /V/2019 tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 pada Tingkat Jayapura Utara, tertanggal 07 Mei 2019;
 7. T-007-JAYAPURA 2- : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor PKB-20-01-33 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019;
 8. T-008-JAYAPURA 2- : Surat Pernyataan Staf Sekretariat KPU Kota PKB-20-01-33 Jayapura, tertanggal 18 Mei 2019

Termohon juga menyerahkan hasil rekapitulasi di tingkat kota berupa Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Jayapura 2 yang diberi tanda bukti T-009-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33 yang diminta oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019. Selain itu, Termohon memberikan keterangan tambahan pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, sebagai berikut :

Oktovianus Injama, S.H., M.H.

- bahwa pemberi keterangan tambahan Termohon adalah Ketua merangkap Anggota KPU Kota Jayapura;

- bahwa KPU Kota Jayapura melakukan rekapitulasi di tingkat kota dalam formulir Model DB1 berdasarkan data dari Model DA1;
- bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu, sehingga rekapitulasi untuk Distrik Jayapura Utara dilakukan oleh KPU Kota Jayapura;
- bahwa berdasarkan formulir Model DA1 Distrik Jayapura Utara, perolehan suara partai Pemohon adalah 337 dan total perolehan suara caleg dan partai Pemohon adalah 2.707 suara;
- bahwa pada saat membacakan formulir Model DA1, operator menayangkan Model DA1 pada *slide infocus* dan angkanya adalah sama;
- bahwa operator mencetak (*print*) Model DA1 tersebut dan diberikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura untuk ditandatangani;
- bahwa tanpa mengecek kembali, formulir Model DA1 yang telah dibacakan kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, namun belum disahkan;
- bahwa pengesahan rekapitulasi baru dilakukan untuk pemilihan presiden sampai DPRD provinsi;
- bahwa setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura, Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura meminta waktu untuk mengesahkan hasil rekapitulasi untuk DPRD Kota Jayapura;
- bahwa mendapat informasi bahwa ada perubahan data perolehan suara pada formulir Model DB1 yang telah ditetapkan di Hotel Aston;
- bahwa perubahan perolehan suara partai Pemohon menjadi 487 dan total perolehan suara caleg dan partai Pemohon menjadi 2.857 suara karena ulah operator;
- bahwa mengenal orang yang bernama Benyamin Reinhard Billy yang merupakan operator di KPU Kota Jayapura yang menuliskan surat pernyataan yang mengakui kesalahannya akibat kelelahan dan mengantuk atas perolehan suara beberapa partai politik di Distrik Jayapura Utara dalam formulir Model DB1 yang telah tercetak;
- bahwa setelah dicek kembali, sebanyak 150 suara yang bergeser/bertambah pada perolehan suara Pemohon adalah milik Partai Garuda dan caleg atas nama Samuel Edowai;

- bahwa perolehan suara caleg Partai Garuda atas nama Samuel Edowai dipindahkan/ditambahkan ke suara Pemohon oleh operator, sehingga kemudian dikembalikan lagi ke caleg Samuel Edowai dan Partai Garuda;
- bahwa perubahan jumlah perolehan suara telah dipersandingkan dan disaksikan oleh seluruh Anggota KPU Kota Jayapura dan Bawaslu Kota Jayapura;
- bahwa KPU Kota Jayapura tidak melakukan rekapitulasi ulang di Grand Abe, tetapi hanya mengesahkan hasil rekapitulasi dan sebelum pengesahan harus membacakan kembali perolehan suara peserta Pemilu;
- bahwa ketika membacakan kembali perolehan suara peserta Pemilu di Grand Abe dilakukan perbaikan data perolehan suara;
- bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik atas perbaikan data yang dibacakan karena telah sesuai dengan Model DA1 yang dibacakan di Hotel Aston;
- bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani Model DB1 yang dibacakan dan disahkan di Grand Abe.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 94-01-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan yang diperbaiki dengan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua

menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -2)

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten

Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-

masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**

1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**

1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT,

jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**

- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor

092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**

- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti Pk.34 -12)**
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; **(Bukti Pk.34 -13)**

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;

- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena

bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam

sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 20.01.33 (Partai PKB).

2.2.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Papua

2.2.1.1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan angka 4.2., pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon. Bahwa terkait dengan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Kabupaten Mimika

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Baru terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap pemilihan DPR di Distrik Mimika Baru pada tanggal 20 April-8 Mei 2019, perolehan suara PKB adalah sebagai berikut:

URAIAN		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	4147
A.2	1 PEGGI PATRISIA PATTIPI	7718
	2 AMIR MAHMUD MADUBUN, SH, MH	1516
	3 MARTHEN DOUW	459
	4 YANES MURIB	127
	5 INDRAJAYA, SE	49

	6	ESA DIVINUBUN, S.PI, M.SI	88
	7	YEHUDA GOBAI	588
	8	YUSUF MELIANUS MARYEN, S.SOS, MM	202
	9	ASTRI SRI HARIANI	40
	10	YOHANNES BP MANIK	77
B.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		15.011

(Bukti PK.34.24-1)

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2019, KPU Kabupaten Mimika memberikan Salinan Formulir Model DB-1 DPR yang merupakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DA1-Distrik Mimika Baru di Kabupaten Mimika kepada Bawaslu Kabupaten Mimika; **(Bukti PK.34.24-2)**

Kabupaten Tolikara

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Air Garam terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Air Garam, maka hasil perolehan suara Partai PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	763
3	Marthen Douw	0
4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0

8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		763

(Bukti PK.34.27-1)

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kumbu terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Kumbu, maka hasil perolehan suara Partai PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	32
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	0
3	Marthen Douw	0
4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0
8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		32

(Bukti PK.34.27-2)

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kanggime terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Kanggime, maka hasil perolehan suara Partai PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	5.000
3	Marthen Douw	0

4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0
8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		5.000

(Bukti PK.34.27-3)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bogonuk terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Bogonuk, maka hasil perolehan suara Partai PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	0
3	Marthen Douw	0
4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0
8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		0

(Bukti PK.34.27-4)

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Goyage terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Goyage, maka hasil perolehan suara Partai

PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	2.115
3	Marthen Douw	0
4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0
8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		2.115

(Bukti PK.34.27-5)

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Geya terhadap proses rekapitulasi tingkat Distrik Geya, maka hasil perolehan suara Partai PKB untuk Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Suara sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Peggi Patrisia Pattipi	0
2	Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	0
3	Marthen Douw	0
4	Yanes Murib	0
5	Indrajaya, S.E	0
6	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0
7	Yehuda Gobai	0
8	Yusuf Melianus Maryen, S,Sos, MM	0
9	Astri Sri Hariani	0
10	Yahanes BP Manik	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		0

(Bukti PK.34.27-6)

2.2.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kota Jayapura

2.2.2.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.2, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perbedaan suara. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Utara terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada TPS 32 Kelurahan Gurabesi, karena terdapat ketidaksesuaian antara data C1 salinan yang dimiliki saksi peserta pemilu dengan C1 Hologram. Bahwa terhadap ketidaksesuaian antara C1 Salinan dengan C1 Hologram disepakati oleh saksi Partai Politik dan Panwaslu Distrik Jayapura Utara untuk mengacu kepada C1 Plano. Pada saat C1 Plano dibuka, ditemukan bahwa hasil dari C1 Hologram sama dengan C1 Plano, namun dalam C1 Plano terdapat coretan dan perubahan terhadap jumlah perolehan suara tanpa dibubuhi paraf dari KPPS dan saksi saat di TPS. Saksi peserta pemilu meminta dilakukan penyangdingan data perolehan suara dengan melakukan penghitungan surat suara yang berada didalam Kotak Suara DPRD Kota Jayapura. **(Bukti PK.34.21-1)**
- 2) Bahwa Panwaslu Distrik Jayapura Utara merekomendasikan secara lisan kepada PPD Jayapura Utara untuk membuka kotak suara DPRD Kota Jayapura pada TPS 32 Kelurahan Gurabesi, untuk melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara, sebagai perbandingan data antara data C1

Panwaslu Distrik Jayapura Utara dan C1 saksi peserta pemilu dengan data C1 Hologram dan C1 Plano yang terdapat perbedaan.

- 3) Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Utara dengan tegas menolak melaksanakannya, dengan alasan memperlumalahkan dasar hukum membuka kotak suara pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik, dan PPD Jayapura Utara juga berpendapat bahwa dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 22, tidak diatur mengenai pembukaan kotak suara.
- 4) Bahwa atas penolakan yang dilakukan PPD Jayapura Utara atas rekomendasi yang diberikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Distrik Jayapura Utara, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 301/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura atas PPD Jayapura Utara. **(Bukti PK.34.21-2)**
- 5) Bahwa KPU Kota Jayapura menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Jayapura Utara.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura terdapat keberatan saksi peserta pemilu, termasuk surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon (Paliki Towolom, S.E) yang menyatakan terdapat selisih antara perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Jayapura Utara dengan data yang dimiliki Pemohon, sehingga Panwaslu Distrik Jayapura Utara menghimbau kepada PPD Jayapura

Utara untuk mencocokkan dengan C1 Plano. **(Bukti PK.34.21-3)**

- 7) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura berdasarkan surat nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Jayapura Utara, karena (a) rekapitulasi tingkat distrik yang melewati batas waktu; (b) ketidaksesuain Salinan C1 yang dimiliki saksi dan PPD; dan (c) terdapat C1 Plano penuh dengan coretan. **(Bukti PK.34.21-4)**
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Kota Jayapura menyampaikan undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kota Jayapura tahun 2019, kepada Bawaslu Kota Jayapura, karena belum menetapkan Model DB1.KPU untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura. **(Bukti PK.34.21-5)**
- 9) Bahwa atas undangan yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura tersebut, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran perbaikan dengan surat nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 kepada KPU Kota Jayapura yang pada intinya meminta KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saran perbaikan ini disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi. **(Bukti PK.34.21-6)**

- 10) Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu, KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir DB2.KPU.
- 11) Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh PKB:

Laporan Sdr. Rilyke Muabuay

- a. bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 16.45 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Rilyke Muabuay dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 029 /TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPD Jayapura Utara. Bahwa laporan Sdr. Rilyke Muabuay telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura dengan membuat kajian awal dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.34.21-7)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh Sdr. Rilyke Muabuay telah memenuhi syarat formil dan materil laporan. **(Bukti PK.34.21-8)**
- c. bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor. Namun berdasarkan klarifikasi terhadap Pelapor, Bawaslu Kota Jayapura belum mendapatkan informasi yang dapat membuktikan dan menerangkan tentang

adanya pelanggaran, sehingga Bawaslu Kota Jayapura masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor.

- d. bahwa Bawaslu Kota Jayapura saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh Sdri. Rilyke Muabuay.

Laporan Sdri. Zubaidah

- a. bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 11.02 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdri. Zubaidah dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 044/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/IV/2019 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura dengan membuat kajian awal dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.34.21-9)**
- b. bahwa laporan yang diajukan oleh Sdri. Zubaidah dengan bukti-bukti yang dilampirkannya dalam laporan tidak dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran.
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh Sdri. Zubaidah tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan. **(Bukti PK.34.21-10)**
- d. bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang berisi yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Sdr. Zubaidah dengan alasan: (a) pelapor tidak menyampaikan kartu identitas pelapor sebagai syarat sah seorang pelapor; (b) tidak menyampaikan identitas dan alamat terlapor

secara jelas; dan (c) tidak ada bukti dugaan pelanggaran yang dilampirkan Pelapor. (**Bukti PK.34.21-11**)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan PK.34.21-7 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Provinsi Papua

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
24. Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
25. Bukti PK.34-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan di Distrik Jayapura Selatan;
26. Bukti PK.34-26 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Penyandingan Data Kabupaten Yapen dan Kota Jayapura;
27. Bukti PK.34-27 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Penyandingan Data Kabupaten Puncak, Yapen dan Intan Jaya;
28. Bukti PK.34-28 : Fotokopi Form A Pengawasan Kepulauan Yapen;
29. Bukti PK.34-29 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019;
30. Bukti PK.34-31 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 313/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 ;

- 31. Bukti PK.34-33 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR Tolikara;
- 32. Bukti PK.34-44 : Fotokopi Form B 5 Yohan Hengki;

Kabupaten Mimika

- 33 Bukti PK.34.24 -1 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Mimika Baru;
- 34 Bukti PK.34.24 -2 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mimika;

Kabupaten Tolikara

- 35 Bukti PK. 34.27-1 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Air Garam;
- 36 Bukti PK. 34.27-2 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Kembu;
- 37 Bukti PK. 34.27-3 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Kanggime;
- 38 Bukti PK. 34.27-4 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Bogonuk;
- 39 Bukti PK. 34.27-5 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Goyage;
- 40 Bukti PK. 34.27-6 : Fotokopi DA1 DPR Distrik Geya;

Kota Jayapura

- 41 Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas;
- 42 Bukti PK.34.21-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019;
- 43 Bukti PK.34.21-3 : Fotokopi Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor 029/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019;
- 44 Bukti PK.34.21-4 : Fotokopi Kajian Awal Laporan a.n Rilyke M. Muabuay;
- 45 Bukti PK.34.21-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Zubaidah;
- 46 Bukti PK.34.21-6 : Fotokopi Hasil Kajian Awal laporan a.n Zubaidah;
- 47 Bukti PK.34.21-7 : Fotokopi Status Laporan Nomor a.n Zubaidah.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-004-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPR RI Dapil Papua; dan
2. DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2;

Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2A] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2C], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-004-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah masing-masing pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB dan pukul 01.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, untuk permohonan Dapil Kota Jayapura 2 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, untuk permohonan Dapil Papua (DPR RI). Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Papua, sebagai berikut:

DPR RI Dapil Papua

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Papua, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon;

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon

yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon. Lagi pula tidak terdapat narasi dalil pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara, melainkan hanya berupa tabel yang tidak disertai dengan penjelasan, sehingga tidak dapat diketahui apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pemohon pada tabel tersebut. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Pokok Permohonan

DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari 2 (dua) kali proses “rekapitulasi” yang dilakukan oleh Termohon, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston dan tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe. Adapun total perolehan suara partai dan seluruh caleg Pemohon pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston adalah sebanyak 2.857 suara, sedangkan pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe adalah sebesar 2.707 suara atau berkurang sebanyak 150 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi pada perolehan suara partai, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston memperoleh 487 suara, namun pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe berkurang menjadi 337 suara karena dialihkan kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sebanyak 62 suara dan caleg Partai Garuda Nomor Urut 1 atas nama Samuel Edowai, S.E., M.Si., sebanyak 88 suara. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohonlah yang mendapat kursi terakhir dari Dapil Kota Jayapura 2, yaitu caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Zubaidah Onny, M.Si., selaku caleg peraih suara terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta saksi

yang bernama Ahmad Sumaedi, Baharuddin, dan Samuel Edowai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Garuda di Dapil Kota Jayapura 2 oleh Termohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33 sampai dengan T-008-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa terhadap keberatan saksi partai politik atas perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura pada TPS 32 Kelurahan Gurabesi karena ketidaksesuaian antara data C1 salinan yang dimiliki saksi partai politik dengan C1 hologram, Panwaslu Distrik Jayapura Utara merekomendasikan secara lisan kepada PPD Jayapura Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, namun ditolak oleh PPD Jayapura Utara karena tidak diatur dalam Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Atas penolakan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura di Distrik Jayapura Utara dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura. Kemudian dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Jayapura Utara karena (a) rekapitulasi tingkat distrik yang melewati batas waktu; (b) ketidaksesuaian salinan C1 yang dimiliki saksi dan PPD; dan (c) terdapat C1 Plano penuh dengan coretan. Selanjutnya atas undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kota Jayapura pada tanggal 19 Mei 2019 oleh KPU Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura

menyampaikan saran agar KPU Kota Jayapura melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang telah melewati batas tahapan rekapitulasi. Sementara itu, KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir Model DB2-KPU, lalu mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram;

- b. bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima dua laporan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni laporan atas nama Rilyke Muabuay dan laporan atas nama Zubaidah. Berdasarkan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Rilyke Muabuay, Bawaslu Kota Jayapura belum mendapatkan informasi yang dapat membuktikan dan menerangkan tentang adanya pelanggaran, sehingga masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor. Sementara berdasarkan hasil kajian awal atas laporan yang diajukan oleh Zubaidah, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-44 untuk Provinsi Papua dan bukti PK.34.21-1 sampai dengan bukti PK.34.21-7 untuk Kota Jayapura;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan bukti “formulir Model DB1” yang dianggap oleh Pemohon sebagai hasil rekapitulasi pertama pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston, perolehan suara Pemohon di Distrik Jayapura Utara adalah sebesar 2.857 suara. Adapun “formulir Model DB1” tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, serta saksi Pemohon tanpa terdapat adanya

- nama tempat dan tanggal penetapan, pada bulan April tahun 2019 [vide bukti P-6];
- b. bahwa berdasarkan bukti formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura serta beberapa saksi partai politik peserta Pemilu yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 Mei 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.707 suara [vide bukti P-7 = bukti T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33]. Adapun perolehan suara Pemohon sebesar 2.707 suara di Distrik Jayapura Utara pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota tersebut adalah sama dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara [vide bukti T-002-JAYAPURA2-PKB-20-01-33] dan telah bersesuaian pula dengan total perolehan suara Pemohon dari desa/kelurahan berdasarkan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-003-JAYAPURA2-PKB-20-01-33];
 - c. bahwa terhadap “formulir Model DB1” yang dianggap oleh Pemohon sebagai hasil rekapitulasi pertama pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston, Ketua KPU Kota Jayapura memberikan penjelasan dan klarifikasi di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 belum sampai pada tahap pengesahan hasil rekapitulasi. Belum disahkannya hasil rekapitulasi tersebut didukung oleh Laporan Pengawasan Pemilu Nomor 50.4/LHP/PM.31.01/V/2019, bertanggal 20 Mei 2019, pada bagian Uraian Singkat Pengawasan di bawah subbagian Minggu, 19 Mei 2019, huruf g, yang pada pokoknya menyatakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura tidak mengesahkan formulir Model DB1 untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura [vide bukti PK.34.21-1];
 - d. bahwa kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara Pemohon dalam “formulir Model DB1” yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura dan saksi partai politik diakui telah dilakukan oleh staf sekretariat KPU Kota Jayapura bernama Benyamin Reinhard Billy akibat kelelahan, mengantuk, dan ketidaktahuan akan perubahan perolehan suara

beberapa partai politik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan atas nama Benyamin Reinhard Billy, bertanggal 18 Mei 2019, yang dibubuhi tanda tangan di atas materai [vide bukti T-008-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33]. Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 30 Juli 2019, terhadap kesalahan staf sekretariat KPU Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura telah melakukan perbaikan jumlah perolehan suara partai politik peserta Pemilu yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan beberapa saksi partai politik peserta Pemilu. Kehadiran Bawaslu Kota Jayapura pada saat pleno rekapitulasi untuk melakukan perbaikan perolehan suara partai politik ditegaskan pula oleh Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019;

- e. bahwa terhadap bukti surat pernyataan atas nama Samuel Edowai [*Sic!*] yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 818 suara berdasarkan hasil pleno KPU Kota Jayapura pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston kemudian berubah menjadi 968 suara berdasarkan pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Grand Abe yang diketahui berasal dari suara Pemohon sebanyak 150 suara [vide bukti P-10], Mahkamah meragukan kebenaran isi surat pernyataan tersebut karena di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Samuel Edowai mengakui bahwa dirinya membuat surat pernyataan dan mengetahui bertambahnya perolehan suara Partai Garuda sebanyak 150 suara berasal dari perolehan suara Pemohon setelah ada pihak-pihak yang menemui dirinya, yaitu pihak dari Partai Garuda dan pihak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga sulit diterima bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh saksi Samuel Edowai akibat kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur dan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.